


BAB I. PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang Masalah


Kekerasan seksual merupakan isu serius yang memerlukan penanganan tepat dan efektif, baik dari segi medis maupun hukum. Masuk pada wilayah yang lebih akademis, posisi komunikasi tidak dapat dilepaskan dalam metode pengumpulan dan penyampaian bukti yang relevan di pengadilan. Penelitian ini menyoroti bagaimana komunikasi forensik dapat meningkatkan kualitas bukti yang diajukan dalam perkara kekerasan seksual. Salah satu celah dalam penanganan perkara kekerasan seksual adalah kurangnya pelatihan komunikasi forensik bagi lembaga hukum dalam mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti medis-legal. Fouche (2017) menunjukkan banyak hakim yang terlibat dalam penanganan perkara kekerasan seksual tidak memiliki pengalaman praktis tentang pengumpulan bukti (Fouché et al., 2017)

Argumentasi diatas diperkuat penelitian lain yang menyoroti pentingnya pelatihan lanjutan dalam praktik komunikasi forensik untuk meningkatkan kompetensi dalam penanganan perkara kekerasan seksual (Fouché et al., 2017). Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah mengeksplorasi bagaimana komunikasi forensik dapat diintegrasikan dalam proses pembuktian untuk meningkatkan kualitas bukti di pengadilan. Selain itu, komunikasi forensik juga mencakup penggunaan teknik-teknik analisis yang dapat membantu dalam interpretasi bukti. Misalnya, dalam konteks kedokteran forensik, dokumentasi yang lengkap dan akurat dari temuan medis dapat mempengaruhi hasil putusan suatu perkara (Fouché et al., 2018). Penelitian lain menunjukkan; dokumentasi yang baik tidak hanya membantu dalam proses hukum, tetapi juga memberikan kejelasan dan konteks yang diperlukan untuk memahami bukti yang diajukan (Kerbacher et al., 2020).

Riset menunjukkan konteks sosial dan budaya dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pengumpulan bukti (Meilia et al., 2018). Oleh karena itu, penelitian ini lebih mengeksplorasi bagaimana komunikasi forensik dapat diadaptasi untuk memenuhi standart keadilan. Penampilan visual semacam ini kerap ditemukan pada lembaga hukum yang secara kultur kurang memahami proses hukum. Terkait dengan konsekuensi logis yang akan di terima, kajian ini dirasa mampu memberikan ruang keadilan untuk mereka yang tersingkirkan secara moral dan sosial. Lebih khusus lagi, Komunikasi Forensik membaca prinsip perilaku media sebagai alat ukurnya, menerima segala kata-kata dan ekspresi wajah yang dicetak sebagai tanda serta membawanya masuk ke dalam ranah kajian ilmiah (Wooldredge, 2020).



Gambar 1 1 Data Kekerasan Seksual Perempuan di Indonesia



Gambar 1 2 Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia Berdasarkan Usia dan Pendidikan

Sumber; Kemen PPA 2023

Tabel disamping menjelaskan peringkat kekerasan seksual dengan skala Indonesia, dari 34 Provinsi, Yogyakarta menempati peringkat ke tiga dengan prosentase 11% dan jumlah kasus 300. Data ini menunjukkan kasus kekerasan seksual di Yogyakarta hingga 2023 masih tergolong cukup tinggi. Untuk mengatasi ini, wilayah penelitian komunikasi harus diperluas secara maksimal, konsep-konsep kunci didefinisikan dengan jelas tanpa mengurangi unsur komunikasi verbal dan non verbal. Di sisi lain, peran media pada wilayah hukum berfungsi membangun hubungan *mutualisme*, keberhasilan proses peradilan disokong media sebagai alternatif pilihan pembuktian. Media sebagai alat bukti sekunder ditugaskan memberikan deskripsi rinci tentang rentetan fenomena dan konstruksi motif untuk dijadikan bukti forensik. Selain itu, media juga sebagai penampil pesan resmi untuk membuat jalannya persidangan semakin jelas. Pada akhirnya, penelitian ini tidak hanya menganalisis penggunaan komunikasi forensik dalam pembuktian perkara kekerasan seksual, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi tepat yang dapat meningkatkan praktik komunikasi forensik di Indonesia.

Komunikasi forensik, yang mencakup *collecting* dan penyampaian bukti melalui metode ilmiah, menempati peran utama dalam proses hukum untuk memastikan keadilan bagi korban. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat bukti bahwa penggunaan teknologi dan metode forensik dapat meningkatkan akurasi dan keandalan bukti yang diajukan di pengadilan. Misalnya, aplikasi MediCapt yang dikembangkan *Physicians for Human Rights* memungkinkan pengumpulan bukti medis dan forensik secara efisien, yang dapat digunakan dalam proses hukum (Kiss et al., 2020). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kesadaran penegak hukum dapat meningkatkan tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual, karena korban merasa lebih percaya diri bahwa bukti mereka akan diterima dan diproses dengan baik oleh pihak berwenang (Egnonwa et al., 2020). Namun, meskipun ada kemajuan dalam penggunaan komunikasi forensik, tantangan

tetap ada. Banyak korban kekerasan seksual masih enggan melapor karena stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia (Socatiyanurak et al., 2021)

Penelitian lain menuliskan faktor-faktor seperti norma budaya dan kepercayaan agama dapat mempengaruhi keputusan korban untuk melapor, yang pada gilirannya mempengaruhi jumlah kasus yang dapat diproses di pengadilan (Hayati et al., 2011). Oleh karena itu, peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana komunikasi forensik dapat diintegrasikan dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan budaya di Yogyakarta. Lebih jauh lagi, analisis terhadap implementasi kebijakan hukum, seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, menunjukkan; meskipun ada upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, tapi masih terdapat kekurangan dalam penerapan dan efektivitasnya di lapangan (Anggraeny, 2023).

Pokok masalah terletak pada bagaimana menyuguhkan bukti forensik yang tidak terdeteksi karena tidak adanya peran komunikasi dalam tiap persidangan. Cara-cara tematik seperti ini sering dilakukan beberapa peneliti untuk menemukan fakta di lapangan, namun Komunikasi Forensik berbeda, ia menggunakan cara-cara substantif dan kolaboratif, fakta persidangan dimainkan sebagai aturan yang sah, sehingga komunikasi berperan aktif untuk menyajikan informasi utuh dari percakapan korban dengan pelaku. Komunikasi Forensik menyoroti kekuatan masing-masing ilmu secara efektif, pengelompokan tematik dijadikan metode untuk mendapatkan *surplus* informasi. *Introduction* penelitian justru ada pada kasus-kasus yang tidak jelas, mengambang dipermukaan tanpa kejelasan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pola *autentisitas* media dalam memberitakan kasus kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah konstruksi motif yang disajikan media sehingga dapat diinterpretasikan oleh penuntut umum dalam persidangan?
3. Bagaimanakah analisis penggunaan komunikasi forensik dalam pembuktian kasus kekerasan seksual di pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pola *autentisitas* media dalam memberitakan kasus kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui bagaimanakah konstruksi motif yang disajikan media sehingga dapat diinterpretasikan oleh penuntut umum dalam persidangan
3. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis penggunaan komunikasi forensik dalam pembuktian kasus kekerasan seksual di pengadilan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya, memperluas dan menambah literatur dalam bidang komunikasi
 - b. Sebagai temuan baru dalam dunia Ilmu Komunikasi
 - c. Memberikan sumbangsih keilmuan dalam disiplin ilmu Hukum dan komunikasi
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan alat bukti petunjuk pihak Pengadilan untuk menghukum pelaku tindak pidana pelecehan seksual
 - b. Memberikan model atau teori Komunikasi Forensik

1.5 Signifikansi Penelitian

Pertama, komunikasi forensik memainkan peran krusial dalam penyampaian informasi yang akurat dan relevan kepada pengadilan. Sebagaimana diungkapkan Aktas (2018), evaluasi yang akurat dan komprehensif terhadap kasus *medico-legal* serta penyusunan laporan forensik yang tepat sangat penting untuk melindungi hak dan kebebasan individu yang terlibat dalam proses hukum (Aktas et al., 2018). Dalam konteks kekerasan seksual, di mana bukti sering kali bersifat sensitif dan kompleks, komunikasi yang jelas antara semua pihak yang terlibat termasuk ahli forensik, pengacara, dan hakim adalah kunci untuk memastikan keadilan. *Kedua*, penelitian ini juga relevan dalam konteks pemahaman tentang prosedur dan kebijakan hukum yang ada. Studi Kletecka Pulker (2023) menunjukkan penggunaan dokumentasi medis yang standar dan bukti forensik yang tepat sangat diperlukan dalam kasus kekerasan seksual, di mana sering kali terdapat ketidakpastian medis dan tantangan dalam pelaporan (Kletečka-Pulker, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi forensik tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tetapi juga mencakup pengembangan prosedur yang dapat meningkatkan keandalan dan validitas bukti yang diajukan di pengadilan. Selanjutnya, Afandi (2018) menyoroti pentingnya pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur kekerasan seksual dan prosedur *medico-legal* yang berlaku (Afandi, 2018). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis tentang komunikasi forensik, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi para profesional hukum dan medis di Indonesia dalam menangani perkara kekerasan seksual.

Meilia (2018) mengatakan kurangnya pedoman yang diterima secara universal untuk penulisan laporan medis forensik dapat berdampak negatif pada hasil investigasi forensik (Meilia et al., 2018). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong diskusi

lebih lanjut tentang standar praktik yang dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia. Dengan demikian, signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran komunikasi forensik dalam pembuktian perkara kekerasan seksual, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan praktik dan kebijakan yang ada.

1.6 Novelty Penelitian

Komunikasi forensik, sebagai suatu keilmuan, relatif kurang dieksplorasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait dengan kasus kekerasan seksual. Integrasi teknik komunikasi forensik dapat meningkatkan proses pembuktian di pengadilan, memberikan cara yang terstruktur untuk menyampaikan informasi kompleks secara efektif. Hal ini sangat relevan, mengingat tantangan yang dihadapi korban kekerasan seksual, yang sering kali menghadapi hambatan signifikan dalam sistem hukum, termasuk stigma sosial dan perlindungan hukum yang tidak memadai (Anggraeny, 2023).

Fokus penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi signifikan karena konteks sosial dan budaya yang unik. Yogyakarta dikenal dengan warisan budaya yang kuat dan nilai-nilai tradisional, yang dapat mempengaruhi persepsi tentang gender dan kekerasan. Efektivitas komunikasi forensik dalam konteks ini dapat mengungkap wawasan tentang bagaimana faktor budaya mempengaruhi proses hukum seputar kekerasan seksual (Anggraeny, 2023). Pendekatan lokal ini berkontribusi pada diskursus yang lebih luas mengenai kekerasan berbasis gender dan respons hukum, menyoroti perlunya metodologi yang sensitif terhadap budaya dalam praktik forensik. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan data empiris tentang analisis komunikasi forensik dalam meningkatkan penuntutan kasus kekerasan seksual. Penelitian sebelumnya menunjukkan sistem hukum sering kali kesulitan dengan kompleksitas kasus kekerasan seksual, di mana faktor psikologis dan emosional memainkan peran penting (Siregar et al., 2020).

Dengan menganalisis kasus kekerasan seksual di Yogyakarta, penelitian ini dapat mengungkap celah yang dapat diformulasikan bagi para profesional hukum untuk meningkatkan penanganan terhadap kasus-kasus sensitif. Nilai kebaruan terletak pada potensinya untuk menjembatani kesenjangan antara ilmu forensik dan praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah kekerasan seksual. Dengan fokus pada penggunaan komunikasi forensik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga yang dapat meningkatkan efektivitas proses hukum dan mendukung korban dan pelaku dalam mencari keadilan.

1.7 Penelitian Terdahulu

Campbell (2012) menekankan bahwa bukti DNA dapat memberikan dukungan kuat terhadap kesaksian korban, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan hukum (Campbell et al., 2012). Selanjutnya, Alderden (2018) menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang bukti biologis dan cedera dapat membantu mencapai keadilan bagi korban kekerasan seksual (Alderden et al., 2018). Namun, meskipun bukti forensik memiliki potensi besar, terdapat tantangan dalam penggunaannya. Campbell (2028) dan Fehler Cabral (2018) mengidentifikasi masih banyak *kit forensik* (Seperangkat alat yang digunakan oleh ahli forensik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan bukti fisik dari tempat kejadian perkara (TKP)). Alat-alat ini bisa mencakup barang seperti sarung tangan steril, kapas, pinset, pisau bedah, tabung sampel, dan alat pengumpul sidik jari.

Fungsinya untuk menjaga integritas bukti dan memfasilitasi pemeriksaan yang tepat, seperti analisis DNA, analisis sidik jari, dan pemeriksaan bahan kimia, guna mendukung investigasi hukum dan pengujian bukti forensik (Campbell & Fehler-Cabral, 2018). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pelatihan dan kesadaran petugas penegak hukum mengenai pentingnya bukti forensik dalam kasus kekerasan seksual. Goodman-William's (2023) mencatat masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak melaporkan kejadian tersebut, meskipun mereka telah menjalani pemeriksaan forensik, yang mengindikasikan adanya masalah dalam komunikasi dan kepercayaan antara korban dan sistem hukum (Goodman-Williams, 2023).

Riset Menaker (2016) menunjukkan bahwa bukti forensik sering kali tidak tersedia dalam sebagian besar penyelidikan kasus kekerasan seksual (Menaker et al., 2016). Hal ini menyoroti pentingnya pelatihan bagi para profesional medis dan penegak hukum

untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengumpulan dan penggunaan bukti forensik. Parekh (2005) menekankan pentingnya program pendidikan yang komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani kasus kekerasan seksual (Parekh et al., 2005).

1.8 Komunikasi dan Hukum

Komunikasi forensik semakin meluas, tidak hanya soal pengumpulan bukti, tetapi bagaimana komunikasi bisa mengungkap kegagalan dalam proses persidangan. Komunikasi forensik dapat membantu dalam menjelaskan konteks secara detail dari suatu peristiwa yang sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual, di mana bukti fisik sering kali tidak cukup kuat untuk membuktikan kejahatan (Kalangit, 2013). Di Indonesia, penggunaan komunikasi forensik dalam pembuktian telah menjadi fokus perhatian, termasuk analisis medis dan digital, dapat memberikan informasi krusial dalam mendukung klaim korban (Azizi, 2024). Misalnya, ilmu kedokteran forensik dapat mengidentifikasi luka atau tanda-tanda kekerasan yang lepas dari jangkauan mata manusia, sehingga memberikan bukti yang lebih kuat di pengadilan (Kalangit, 2013).

Pada wilayah hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam kasus kekerasan seksual, termasuk bukti elektronik dan informasi digital (Tasya et al., 2022). Hal ini menunjukkan; sistem hukum di Indonesia mulai mengakui pentingnya komunikasi forensik dalam mendukung proses pembuktian.

Sebagai data perbandingan, sains dan hukum pidana di Eropa sudah berjalan sejak 2018, kerangka hukum itu disebut dengan GDPR (General Data Protection Regulation) sebuah regulasi perlindungan data Uni Eropa untuk melindungi data korban kekerasan seksual (Kira, 2024). Berikut adalah negara yang sudah menerapkan GDPR beserta tingkat keberhasilannya;

Negara	Kebijakan	Prosentasi Keberhasilan
Swedia	Hukum berbasis persetujuan (<i>consent-based law</i>), pendidikan gender di sekolah, kampanye #MeToo	85% (pengadopsian hukum dan pelaporan meningkat)
Denmark	Penerapan hukum berbasis persetujuan (2020), pusat krisis untuk korban.	75% (peningkatan perlindungan korban).
Perancis	Hukum pelecehan seksual di ruang publik, pendidikan gender di sekolah	70% (pengurangan pelecehan di ruang publik).
Jerman	Pusat layanan terpadu bagi korban, pelatihan khusus untuk polisi dan hakim.	82% (peningkatan layanan dan pelaporan).

Tabel 1 1 Negara yang sudah menerapkan GDPR

Sumber; Criminal Poisoning _ Investigational Guide for Law Enforcement, Toxicologists, Forensic Scientists, and Attorneys (Forensic Science and Medicine)

1.9 Komunikasi Forensik, Teknologi, dan Digital Forensik

1. Komunikasi Forensik

Komunikasi forensik merupakan cabang ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip komunikasi dengan metodologi forensik untuk mengungkap dan menganalisis bukti dalam konteks hukum. Pada sektor akademis, komunikasi forensik tidak hanya berfokus pada bukti fisik, tetapi juga pada komunikasi digital yang terjadi melalui berbagai platform, termasuk aplikasi pesan instan dan media sosial. Komunikasi forensik dapat membantu dalam mengidentifikasi pola komunikasi yang relevan dalam kasus-kasus kejahatan, termasuk perundungan siber dan penipuan online (Adi Wibowo, 2013). Salah satu aspek penting dari komunikasi

forensik adalah penggunaan teknik analisis untuk mendapatkan bukti digital yang dapat diterima di pengadilan. Misalnya, analisis forensik pada percakapan WhatsApp menunjukkan platform ini sering digunakan untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, ujaran kebencian bahkan kekerasan seksual verbal. Yudhana (2022) menggarisbawahi pentingnya metode *Digital Forensic Research Workshop* (DFRWS) dalam mentranskrip bukti dari aplikasi, ini menunjukkan; komunikasi yang terjadi di dalamnya dapat menjadi kunci dalam penyelidikan kejahatan siber (Yudhana, 2022). Di sisi lain, Kurniawan Adelia (2021) menekankan bahwa bukti digital dari pesan instan, meskipun terhapus, dapat diungkap melalui teknik forensik yang tepat (Adelia & Kurniawan, 2021). Berikut adalah tiga negara besar yang berhasil menerapkan sistem *Digital Forensic Research Workshop* dengan catatan **tingkat keberhasilan (%)** dihitung berdasarkan efektivitas program pelatihan, pengembangan alat, dan penyelesaian kasus yang terkait dengan forensik digital;

Negara	Penerapan Digital Forensic Research Workshop (DFRWS)	Persentase
Amerika Serikat	Pengembangan metodologi standar forensik digital; kolaborasi dengan lembaga keamanan nasional.	90%
Kanada	Penggunaan DFRWS untuk pelatihan aparat penegak hukum dan pengembangan alat forensik digital.	85%
Inggris	Integrasi metode DFRWS dalam investigasi forensik digital oleh polisi dan badan keamanan.	88%

Tabel 1 2 Digital Forensic Research Workshop

Sumber; Criminal Law Theory_ Doctrines of the General Part (Oxford Monographs on Criminal Law and Justice)

Komunikasi forensik juga melibatkan analisis terhadap konteks sosial dan psikologis dari komunikasi yang terjadi. Sebagai contoh, riset tentang pola percakapan perundungan siber di kalangan pelajar menunjukkan analisis linguistik dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana komunikasi berkontribusi pada perilaku agresif di dunia maya (Sukma et al., 2021). Dengan demikian, komunikasi

forensik tidak hanya berfungsi mengumpulkan bukti, tetapi memahami dinamika sosial yang mendasari interaksi digital. Dalam praktiknya, komunikasi forensik memerlukan kolaborasi antara ahli forensik digital dan profesional hukum untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh dapat diterima di pengadilan. Hal ini menyentuh pemahaman tentang prosedur hukum yang berlaku dan bagaimana bukti digital dapat diinterpretasikan dalam konteks hukum (Awaluddin, 2024).

Oleh karena itu, hal ini menjadi catatan kaki para profesional di bidang hukum untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik forensik serta keterampilan komunikasi. Secara keseluruhan, komunikasi forensik berperan penting dalam memberikan kronologi kejahatan dari perspektif komunikasi, di mana komunikasi sering kali terjadi melalui platform yang kompleks dan beragam. Dengan pendekatan yang tepat, komunikasi forensik dapat membantu mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi dan memberikan kejelasan dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan siber.

2. Teknologi

Salah satu aspek penting dalam komunikasi forensik adalah penggunaan alat dan metodologi canggih untuk analisis data. Pnome Onome (2023) menunjukkan metodologi lanjutan dalam forensik komputer, termasuk analisis drive terenkripsi dan teknik analisis memori *volatil* (Jenis memori komputer yang hanya dapat menyimpan data saat perangkat dalam keadaan aktif atau menyala. Ketika daya mati atau perangkat dimatikan, semua data yang tersimpan di memori *volatil* akan hilang. Contoh utama dari memori *volatil* adalah RAM (Random Access Memory), yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama komputer beroperasi) sangat penting untuk mendukung proses investigasi (Onome, 2023). Selain itu, Gloe (2010) dan Bohme (2010) menekankan pentingnya basis data gambar, seperti *Dresden*

Image Database, yang menyediakan sumber data penting untuk metode forensik berbasis kamera, memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan menganalisis bukti gambar secara efektif (Gloe & Böhme, 2010). Di sisi lain, perkembangan teknologi jaringan dan *Internet of Things* (IoT) juga membawa tantangan baru dalam forensik digital. Rizvi (2022) mengklaim bahwa forensik jaringan berfokus pada identifikasi dan investigasi serangan jaringan, serta rekayasa protokol jaringan (Rizvi et al., 2022). Dengan meningkatnya penggunaan perangkat IoT, tantangan baru muncul dalam hal pengumpulan dan analisis data dari berbagai perangkat yang terhubung. Hassan (2022) menunjukkan bahwa kerangka kerja forensik IoT diperlukan untuk menangani kompleksitas data yang dihasilkan oleh perangkat ini. Selain itu, pentingnya standarisasi dalam komunikasi forensik tidak dapat diabaikan (Hassan et al., 2022). Berikut adalah negara yang sudah menggabungkan teknologi untuk membantu komunikasi forensik;

Negara	Teknologi yang digunakan	Kegunaan
Inggris	Sistem analisis metadata, perangkat lunak transkripsi otomatis, dan teknologi voice-matching.	Analisis bukti komunikasi telepon, pesan teks, dan rekaman audio
Australia	Teknologi text-matching berbasis AI dan perangkat pengenalan pola komunikasi.	Menyelesaikan sengketa hukum terkait cyberbullying dan pelecehan.
Canada	Blockchain untuk verifikasi komunikasi digital dan alat analisis media sosial.	Mendeteksi keaslian dokumen digital dan menganalisis kampanye disinformasi.
Amerika	AI untuk analisis pesan digital, perangkat lunak analisis linguistik forensik, dan alat rekonstruksi suara.	Mengungkap pola pesan, identifikasi penulis anonim, dan analisis suara.

Tabel 1 3 Negara Yang Sudah Menggabungkan Teknologi Untuk Membantu Komunikasi Forensik

Sumber; Analyzing Criminal Minds_ Forensic Investigative Science for the 21st Century (Brain, Behavior, and Evolution)

Casey (2018) menulis evolusi spesifikasi standar untuk representasi dan pertukaran informasi dalam domain investigasi siber, yang mencakup forensik digital (Casey et al., 2018). (Baca; *Advanced Topics in Global Information Management* Dirk Jaap Vriens - Information and Communications Technology for Competitive Intelligence -Idea Group Publishing (2003). Inisiatif ini bertujuan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara para peneliti dan praktisi di lapangan, serta meningkatkan keandalan dan konsistensi dalam analisis bukti digital. (Baca; *American Men and Women of Science* Pamela M. Kalte, Katherine H. Nemeh, Noah Schusterbauer - Cases on Information Technology. Lessons Learned. Volume 7-Thomson Gale (2004). Terakhir, tantangan dalam komunikasi forensik juga mencakup aspek etika dan tanggung jawab profesional. Sharevski (2015) menyoroti pentingnya kode etik yang seragam dalam forensik digital untuk memperkuat peran ilmu forensik dalam sistem peradilan pidana (Sharevski, 2015). Hal ini mencakup perlunya pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab profesional dan etika dalam pengumpulan dan analisis bukti digital.


3. Digital Forensik

Bidang khusus itu disebut digital forensik, cabang ilmu yang berfokus pada pemulihan, analisis, dan presentasi data dari perangkat digital dengan cara yang dapat diterima secara hukum (Weyermann et al., 2024). Bidang ini mencakup berbagai aktivitas, termasuk penyelidikan sistem komputer, perangkat mobile, jaringan, dan lingkungan *cloud* untuk mengungkap bukti yang terkait dengan kejahatan siber dan aktivitas ilegal lainnya. (Baca; (Wiley Interscience Series in Systems and Optimization) Costas Courcoubetis, Richard Weber - Pricing Communication Networks_ Economics, Technology, and Modelling-Wiley (2003).

Definisi digital forensik telah berkembang seiring waktu, mencerminkan kemajuan teknologi dan kompleksitas yang meningkat dari bukti digital. Pollitt (2010); bidang ini relatif baru, muncul dari kebutuhan untuk menangani kejahatan yang melibatkan perangkat data digital, dan telah mengembangkan seperangkat metodologi dan praktik unik yang disesuaikan dengan lanskap digital (Pollitt, 2010).

Pada awalnya, digital forensik berkaitan dengan analisis hard drive komputer dan pemulihan file yang dihapus (Dunsin et al., 2024). Seiring berjalannya waktu, dengan kemajuan teknologi, cakupan digital forensik berkembang untuk mencakup perangkat mobile, komputasi cloud, dan *Internet of Things* (IoT) (Sakshi et al., 2023). (Baca; Digital Forensics for Network, Internet, and Cloud Computing_ A Forensic Evidence Guide for Moving Targets and Data Syngress (2010). Evolusi ini didokumentasikan dalam berbagai studi, yang menyoroti tonggak sejarah penting seperti pembentukan standar forensik dan pengembangan alat khusus untuk pemulihan dan analisis data (“Quality Assurance in Digital Forensic Investigations: Optimal Strategies and Emerging Innovations,” 2023). Misalnya, pengenalan forensik mobile sebagai sub disiplin mencerminkan ketergantungan yang semakin besar pada smartphone dan tablet dalam kehidupan sehari-hari, yang memerlukan teknik baru untuk mengekstrak dan menganalisis data dari perangkat ini (Herman et al., 2022).

Kerangka *Digital Forensics and Incident Response* (DFIR) telah dikembangkan untuk memberikan pendekatan terstruktur dalam mengelola insiden yang melibatkan bukti digital, menekankan pentingnya kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan (Jiménez, 2024). Kerangka ini tidak hanya menangani aspek teknis pengumpulan dan analisis bukti tetapi juga menggabungkan pertimbangan hukum, memastikan bahwa temuan dapat bertahan dari pengujian di pengadilan. (Baca;



Gambar 1 3 Kerangka Kerja Digital Forensics and Incident Response

Sumber; A comprehensive evaluation on the benefits of context-based password cracking for digital forensics (Journal)

Negara	Implementasi DFIR
Amerika	DFIR digunakan oleh FBI, NSA, dan Departemen Pertahanan untuk melacak kejahatan siber global.
Inggris	DFIR diterapkan oleh National Cyber Security Centre (NCSC) untuk melindungi infrastruktur digital.
Australia	DFIR digunakan dalam investigasi keamanan oleh Australian Cyber Security Centre (ACSC).
Singapura	DFIR digunakan oleh Cyber Security Agency of Singapore untuk merespons serangan siber.
Jerman	DFIR diintegrasikan dalam Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Tabel 1 4 Negara Yang Sudah Menggunakan DFIR

Sumber; Advanced Criminal Investigations and Intelligence Operations_ Tradecraft Methods, Practices, Tactics, and Techniques

1.10 Kekerasan Seksual dan Konsekuensi Hukum

1. Kekerasan Seksual

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada rapat paripurna DPR 12 April 2022, harapan besar bangsa Indonesia mulai terbentuk, khususnya kaum perempuan. Angka kekerasan seksual diharapkan mulai bisa ditekan, namun kenyataan berbanding terbalik, justru angka kekerasan seksual semakin hari semakin naik. Berdasarkan data dari Simfoni PPA, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dapat dirinci sebagai berikut;

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Kasus</i>	<i>Korban Perempuan</i>
2017	21.027 Kasus	17.948
2018	21.666 Kasus	18.414
2019	20.531 Kasus	17.132
2020	20.501 Kasus	17.575
2021	25.210 Kasus	21.753

Tabel 1.5 Kekerasan Seksual Per Tahun Skala Indonesia

Sumber; Simfoni PPA

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang meluas dan kompleks, yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Di Indonesia, kekerasan seksual sering kali terjadi di berbagai tempat, termasuk institusi pendidikan. Data menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Prevalensi kekerasan seksual di Universitas cukup tinggi, dengan banyaknya laporan yang menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban dibandingkan laki-laki (Hapsari, 2023). Hal ini diperparah oleh budaya patriarki dan relasi kuasa yang mendominasi, yang menciptakan lingkungan permisif terhadap tindakan kekerasan seksual.

Apa yang terjadi pada regulasi kekerasan seksual ketika dihadapkan pada oposisi yang tidak dapat diselesaikan? Mengekstrapolasi kasus kekerasan seksual membutuhkan rumusan masalah yang tepat, karena metabolisme kognitif

masyarakat semakin rentan terhadap keterlibatan dan tindakannya sendiri. Selanjutnya, kekerasan seksual yang diframing media menimbulkan interaksi antara hal-hal yang bersifat relasi kuasa dan individualistik.

Jenis Pelecehan Seksual	Definisi
Pelecehan Gender	Pelecehan seksual jenis ini lebih condong kepada perilaku seksis yang di dalamnya memuat penghinaan atau merendahkan salah satu gender. Dengan memberikan komentar menghina, lelucon cabul, bahkan gambar yang bertujuan untuk merendahkan salah satu gender, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual gender.
Perilaku Menggoda	Perilaku menggoda termasuk ke dalam salah satu jenis pelecehan seksual. Di mana terdapat ajakan untuk berbuat seksual yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Misalnya, pelecehan verbal.
Penyuapan Seksual	Penyuapan seksual merupakan perilaku meminta aktivitas seksual kepada korban secara terang-terangan atau halus dengan iming-iming atau janji imbalan setelah melakukan aktivitas seksual tersebut.
Pemaksaan Seksual	Jenis pelecehan seksual lainnya yang sering terjadi adalah pemaksaan seksual bersamaan dengan ancaman jika permintaan aktivitas seksual tidak dituruti korban.
Pelanggaran Seksual	Pelanggaran seksual menjadi jenis pelecehan seksual yang paling nyata dengan menyentuh, merasakan atau bahkan meraih secara paksa bagian seksual dari korbannya

Tabel 1 6 Jenis Kekerasan Seksual.

Sumber; (OSINT) Open-Source Intelligence Glossary_ Guide to keywords, phrases for improved Internet research results

2. Konsekuensi Hukum

Konsekuensi bagi pelaku kekerasan seksual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku (Paradias & Sopyono, 2022). Namun, meskipun UU TPKS diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum, tantangan dalam implementasinya masih tinggi,

termasuk kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai kekerasan seksual (Nurisman, 2022). Salah satu aspek penting dari UU TPKS adalah pengaturan mengenai pemidanaan pelaku. Hukum positif di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki keterbatasan dalam mendefinisikan dan memidana berbagai bentuk kekerasan seksual (Simamora, 2023). Oleh karena itu, UU TPKS diharapkan dapat mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga perlindungan anak dan masyarakat untuk memastikan korban mendapatkan dukungan (Ahmadin, 2024). Di sisi lain, penerapan hukuman yang lebih berat, seperti kebiri kimia bagi pelaku menjadi perdebatan di masyarakat. Meskipun kebiri kimia diharapkan dapat menekan angka kekerasan seksual, terdapat kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan efektivitasnya dalam mencegah kejahatan (Saadah, 2023). Oleh karena itu, perlu kiranya mengevaluasi dan meninjau kembali kebijakan ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.



Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia, 2024

Pada wilayah perlindungan hukum anak, kasusnya terus meningkat, dan perlindungan hukum yang ada sering kali tidak memadai (Ahmadin, 2024). Sepanjang tahun 2024, data Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 14.193 kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan.

Gambar 1.4 Kasus Kekerasan Anak

Sumber; PPA Yogyakarta

Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menempati angka tertinggi dengan 8.674 kasus. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan hukum, termasuk kurangnya sumber daya dan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait (Silalahi, 2023). Penegakan hukum yang efektif, perlindungan yang memadai bagi korban, dan pendidikan masyarakat tentang kekerasan seksual adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua individu, terutama perempuan dan anak-anak (Paradias & Sopyono, 2022)

Konsekuensi hukum bagi pelanggar bermacam-macam, untuk masuk pada wilayah itu, perlu rasanya kita melihat pengertian dan landasan hukum pidana tentang kekerasan seksual. Majelis legislatif dalam perspektif hukum pidana harus ditempatkan pada posisi yang ideal, sehingga asumsi yang beredar membuat orang menghormati proses hukum. Pertimbangan sementara yang bisa diambil adalah konsekuensi logis dari hukum tidak

memberikan keadilan untuk semua karena undang-undang dibuat justru untuk melanggar batas-batas kompetensi dan etika moral masing-masing individu (Ruiz-Villafranca et al., 2024). Tetapi hukum tetap mempunyai kewenangan untuk mengambil satu langkah lebih maju dalam upayanya menjamin persoalan kekerasan seksual tidak meluas. Aturan hukum yang dianggap fundamental oleh kaum revolusioner justru dianggap ancaman, sehingga untuk mengendalikan laju angka kekerasan seksual terasa begitu sulit.

Tidak ada yang bisa menjamin nilai pemerataan keadilan, berikut ini adalah perbandingan KUHP dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

KUHP	UU 1/2023
<p>Pasal 281</p> <p>Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. 	<p>Pasal 406</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melanggar kesusilaan di muka umum; atau 2. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut. <p>Penjelasan Pasal 406 huruf a Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.</p>
<p>Pasal 289</p> <p>Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>	<p>Pasal 414</p> <p>Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta.

	<p>2. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau</p> <p>3. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p> <p>Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun</p>
<p>Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; 3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. 	<p>Pasal 415 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau 2. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.
<p>Pasal 291 Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun; Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.</p>	<p>Pasal 416 Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.</p>
<p>Pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya</p>	<p>Pasal 417 Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan</p>

<p>belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.</p>	<p>menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>
<p>Pasal 293 Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.</p> <p>Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.</p> <p>Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.</p>	<p>Pasal 418 Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau 2. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut
<p>Pasal 294 (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya, 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang 	<p>Pasal 419 Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.</p> <p>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>

<p>melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.</p>	
<p>Pasal 295 (1) Diancam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; 2. dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain. <p>(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.</p>	<p>Pasal 420</p> <p>Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.</p>
<p>Pasal 296 Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15 juta.</p>	<p>Pasal 421</p> <p>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3.</p>

Tabel 1 7 Jenis Kekerasan Seksual

Sumber; Kitab Undang Undang Hukum Pidana

1.11 Beberapa Teori Yang Relevan

1. Teori Determinisme McLuhan


Teori determinisme teknologi Marshall McLuhan adalah paradigma yang menekankan bahwa teknologi, terutama media, memiliki pengaruh signifikan terhadap cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam masyarakat. McLuhan berargumen bahwa *media adalah jantung peradaban manusia*, yang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya mempengaruhi cara informasi disampaikan, tetapi juga membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat itu sendiri (Harsananda & Gaduh, 2021). Teknologi bukan sekadar alat, tetapi juga agen yang membentuk pola pikir dan perilaku individu serta masyarakat secara keseluruhan. Salah satu aspek penting dari teori ini adalah setiap jenis media memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara informasi diterima dan diproses.

Lebih lanjut, Prihantoro (2022) dan Handayani (2022) menunjukkan kehadiran media *streaming Over the Top* (OTT) (layanan yang menyediakan konten video atau audio melalui internet tanpa memerlukan penyedia layanan tradisional seperti TV kabel atau satelit) selama pandemi COVID-19 mengingatkan kita pada prinsip-prinsip determinisme teknologi (teori yang menyatakan bahwa teknologi merupakan faktor penentu utama dalam perubahan sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat. Prinsip ini berpandangan bahwa perkembangan teknologi mendorong perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia, dan masyarakat harus menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi yang terus berkembang. Perubahan sosial, menurut teori ini, mengikuti perkembangan teknologi secara otomatis, dan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap budaya, cara kerja, dan sistem ekonomi) di mana teknologi baru mengubah cara individu berperilaku dan berinteraksi dalam konteks sosial (Prihantoro & Handayani, 2022). Dalam hal ini, teknologi tidak hanya mengubah cara kita mengonsumsi informasi, tetapi juga mempengaruhi norma dan nilai yang ada dalam

masyarakat. (Baca; (Human factors and ergonomics) Nuray Aykin - Usability and Internationalization of Information Technology-Lawrence Erlbaum (2005)

2. Teori Media Digital

Teori media digital berkonsentrasi pada bagaimana media digital, termasuk platform sosial, mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan representasi budaya. Dalam konteks kekerasan seksual, teori ini sangat relevan karena media digital seringkali menjadi arena di mana kekerasan seksual diekspresikan, dilaporkan, dan dibahas. Riset menunjukkan; media sosial tidak hanya berfungsi sebagai platform berbagi pengalaman, tetapi sebagai alat mobilisasi sosial dan advokasi terhadap kekerasan seksual. Misalnya, gerakan #MeToo yang muncul di media sosial telah meningkatkan kesadaran tentang pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan seksual (Fairbairn, 2020).



Gambar 1 5 Pengaruh Media Terhadap Masyarakat

Sumber; Communication_Culture_and_Media_Studies-John_Hartley

Kekerasan seksual dalam konteks digital dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan online, penyebaran gambar intim tanpa izin, dan intimidasi. Media digital, terutama di kalangan remaja, sering kali menjadi sarana untuk melakukan kekerasan dalam pacaran (lihat; Violence Against Queer People_ Race, Class, Gender, and the Persistence of Anti-LGBT Discrimination), di mana perilaku abusif (Tindakan yang menyakiti orang lain, baik secara fisik, emosional, verbal, atau psikologis. Bentuk perilaku ini bisa berupa kekerasan fisik, pelecehan verbal (menghina, mengancam), manipulasi emosional (mengisolasi, merendahkan), dan juga kekerasan finansial (mengendalikan sumber daya ekonomi). Tujuan utama dari perilaku abusif; mendapatkan kekuasaan dan kendali orang lain, yang sering kali terjadi dalam hubungan dekat seperti keluarga, pertemanan, atau pasangan), dapat diekspresikan melalui pesan teks atau media sosial (Hellevik & Överlien, 2016). Selain itu, media digital juga dapat memperkuat mitos-mitos kekerasan seksual, di mana representasi perempuan dalam media sering kali berkontribusi pada penerimaan mitos pemerkosaan dan pembenaran tindakan kekerasan (Elmore et al., 2020). Lebih jauh lagi, media sosial berhasil menjadi alat tempur bagi para penyintas untuk berbagi pengalaman mereka dan membangun komunitas dukungan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali menggunakan platform digital untuk mengekspresikan resistensi mereka terhadap kekerasan dan pencarian keadilan (Riskiyah & Al-Uyun, 2022)

Namun, meskipun ada potensi positif dari media digital, tantangan tetap ada, termasuk risiko *doxing* dan stigma yang dapat memperburuk pengalaman trauma bagi para penyintas (Marques, 2021). Bukti digital, seperti pesan teks dan rekaman video, semakin diakui dalam proses hukum, meskipun tantangan selalu ada dalam hal privasi dan perlindungan bagi korban (Dodge, 2017). Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang melindungi korban kekerasan seksual di ruang digital sangat penting untuk

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung (Syahda, 2024). Secara umum dapat disimpulkan, teori digital media memberikan kerangka kerja lengkap untuk memahami dinamika kekerasan seksual di era digital.

3. Teori Pembuktian

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, memiliki dampak luas dan mendalam, baik secara fisik maupun psikologis (Napitupulu, 2023). Salah satu aspek penting dalam teori pembuktian adalah pengumpulan bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan. Dalam kasus kekerasan seksual, *visum et repertum* menjadi salah satu alat bukti yang krusial. Dokumen ini menyajikan hasil pemeriksaan medis yang dapat mendukung klaim korban (Adnyana, 2021).

Di dalam teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat; *Pertama; Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. *Kedua; Negatief wettelijke*, disebabkan oleh alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim (Corte-Real et al., 2024)

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* (Elliza, 2022) yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi: *hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya*. Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya (Kurniawan et al.,

2022). Kata-kata *sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

4. Teori Interpretasi

Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam teori interpretasi adalah hermeneutika yang berfokus pada pemahaman teks dalam konteks sosial dan budaya di mana teks tersebut dihasilkan. Nasr Hamid Abu Zayd, seorang tokoh hermeneutik, menekankan pentingnya konteks dalam interpretasi al-Qur'an, dengan mengusulkan bahwa teks harus dipahami secara terbuka tanpa otoritas tertentu, sehingga memungkinkan interpretasi yang lebih luas dan relevan dengan isu-isu kontemporer (Mujahidin, 2023). Selain hermeneutika, pendekatan *strukturalisme* (Pendekatan dalam ilmu sosial dan humaniora yang menganalisis elemen-elemen dalam sistem sosial, budaya, atau bahasa dengan menekankan hubungan antar elemen daripada makna individual, tujuannya memahami struktur yang mendasari fenomena melalui pola dan aturan yang konsisten), juga sering diterapkan dalam teori interpretasi (Haune et al., 2024). (Baca; (Essays in Cognitive Psychology) Christopher Donald Frith - The Cognitive Neuropsychology of Schizophrenia-Psychology Press (1995). Pendekatan ini menekankan analisis terhadap struktur internal teks dan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berinteraksi untuk membentuk makna. Unsur-unsur intrinsik seperti tema, karakter, dan plot dianalisis untuk memahami bagaimana keseluruhan karya dapat menyampaikan pesan tertentu (Ardiyasa & Paramitha, 2022). Teori semiotika juga berperan penting dalam interpretasi, di mana tanda-tanda dalam teks dianalisis untuk mengungkap makna yang lebih dalam dan kompleks (Hastuti, 2021). Teori interpretasi tidak hanya terbatas pada sastra, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk studi tentang hukum pidana.


Interpretasi adalah suatu tindakan kreatif dalam mengungkap kemungkinan-kemungkinan makna, definisi ini mengisyaratkan bahwa dalam memberikan atau menempelkan makna perlu tahapan-tahapan ilmiah, tahapan itu dihadirkan sebagai syarat terciptanya interpretasi seperti; membaca teks, melihat konteks dan membuat konsep makna dari benda, pesan atau peristiwa (Amoah & Mensah, 2024). Tiga asumsi dasar dalam menggunakan teori interpretasi. *Pertama*; Mereka berasumsi bahwa realitas dan struktur kehidupan bersifat konstan, yaitu bahwa kehidupan akan tetap tampak seperti semula. *Kedua*; Mereka beranggapan bahwa pengalaman terhadap kehidupan adalah valid, sehingga orang menganggap bahwa persepsi mereka terhadap peristiwa adalah akurat dan *ketiga*; Orang melihat dirinya sebagai yang memiliki kekuatan untuk bertindak dan mencapai sesuatu dan mempengaruhi kehidupan (Wüller & Mazzola, 2024).

Secara luas, teori ini adalah analisis korelasi antar fakta pada sekumpulan fakta-fakta. Teori Interpretatif dipengaruhi oleh: *Pertama*; Hermeuneutika; *Kedua* Fenomenologi; *Ketiga*; Interaksionisme. Secara struktur dan fungsinya dibagi menjadi dua; teori interpretasi umum dan *grounded theory*. Pemahaman secara umum tentang teori interpretasi adalah mengenai proses ketika komunikasi berfungsi di dalam interaksi intersubjektif. Tahapan konstruksi sosial dan interaksi ini bisa disinggung melewati batas-batas situasional. Teori ini mengajarkan; sebenarnya kita mengonstruksikan dunia kita secara sosial lewat interaksi komunikatif (Bergman-Pyykkönen et al., 2024).

Teori interpretatif muncul dalam berbagai variasi. Banyak teori interpretatif fokus pada pesan atau teks. Diantaranya, mencoba mencari tahu apa yang dimaksud orang dalam percakapan (Blake et al., 2024). Yang lain hanya memperhatikan makna teksnya. Ada juga yang mempertimbangkan penjelasan makna dan bagaimana pengalaman manusia terjadi (Velo Higuera et al., 2024). Ada dua mazhab pemikiran yang

menjelaskan ke arah yang sama, *Pertama*; hermeneutika dan *Kedua*; fenomenologi. Hermeneutika benar-benar berkaitan dengan penafsiran teks dan sampai saat ini masih banyak orang yang menggunakannya untuk tujuan ini; Namun banyak orang mengira hermeneutika hampir identik dengan interpretasi. Kemudian, Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang muncul dari pengalaman yang diperoleh secara sadar.

Siklus Teori Interpretatif




Gambar 1 6 Siklus Teori Interpretasi

Sumber; (Communication, Sport, and Society, 10) Cheryl Cooky, Dunja Antunovic, Andrew C Billings (editor), Marie Hardin (editor), Lawrence A Wenner (editor) - Serving Equality_ Feminism, Media, and Women's Sp

Paul Ricoeur berpendapat; Hermeneutika adalah cara baru bergaul dengan bahasa, dan penafsir bertugas untuk mengurai keseluruhan rantai kehidupan dan sejarah yang bersifat laten di dalam bahasa (Korzenevica et al., 2024). Tidak hanya itu, Paul Ricoeur juga memberikan destinasi baru dalam mengolah dan membongkar makna

dibalik teks (Schram et al., 2024). Cara kerja teori ini sederhana; Ada beberapa langkah yang dapat diikuti dalam menerapkan *hermeneutika of Suspicion* dalam analisis teks, antara lain: *Pertama*; Membaca teks secara cermat dan memahami konteks teks. *Kedua*; Mencari makna eksplisit di dalam teks. *Ketiga*; Mencari makna tersembunyi di balik teks dengan cara mencurigai pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis dan mencari tanda-tanda ideologi atau pesan politis yang tersembunyi di dalam teks. *Keempat*; Melihat hubungan antara teks dengan konteks sosial, politik, dan budaya pada saat teks tersebut ditulis.

Hal ini dapat membantu dalam memahami pesan yang ingin disampaikan penulis dan melihat bagaimana teks tersebut terkait dengan realitas sosial pada saat itu. *Kelima*; Menilai apakah pesan yang disampaikan penulis dalam teks mengandung ketidakadilan sosial atau potensi dominasi dan penindasan terhadap kelompok tertentu. *Keenam*; Menelusuri teknik penyebaran pesan penulis dan memahami bagaimana pesan tersebut memang terkesan rumit, tapi ketika makna sudah ditemukan maka nilai nilai atau pesan-pesan yang tersembunyi akan bermanfaat untuk masyarakat luas. Dalam menerapkan *Hermeneutic of Suspicion*, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya pada saat teks tersebut diucapkan. Konteks tersebut dapat berdampak pada makna dan pesan.



Gambar 1 7 Penerapan Teori Hermeneutika of Suspicious

Sumber; Victorian Fiction and the Insights of Sympathy_ An Alternative to the Hermeneutics of Suspicion

5. Teori Autentisitas Media

Autentisitas sering kali dianggap sebagai sesuatu yang inheren atau alami, tetapi sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi estetika yang cermat (Zhao et al., 2024). Teori autentisitas media membahas sejauh mana suatu media dianggap asli, dapat dipercaya, dan merepresentasikan realitas secara jujur (Koch & Denner, 2025). Dalam kajian media studies, autentisitas sering dikaitkan dengan bagaimana suatu media diproduksi, disebarluaskan, dan diterima audiens (Xu et al., 2024). Konsep ini menjadi semakin penting dalam era digital, di mana batas antara realitas dan rekayasa menjadi

semakin kabur. Dalam perspektif Jean Baudrillard (1981), media tidak hanya menyajikan realitas tetapi juga menciptakan hiperrealitas, yaitu representasi yang bisa menggantikan realitas itu sendiri (Svedholm-Häkkinen et al., 2025). Sementara itu, Walter Benjamin (1936) menekankan bahwa media yang direproduksi secara mekanis akan kehilangan "auranya", sehingga autentisitas menjadi sulit dipertahankan. Dalam konteks hukum dan forensik, pertanyaan utama bukan hanya apakah media itu asli, tetapi bagaimana autentisitasnya dapat diuji dan diverifikasi.

Dalam komunikasi forensik, autentisitas media menjadi elemen krusial dalam pembuktian hukum, terutama ketika media digunakan sebagai petunjuk dalam proses pembuktian. Pasal **184 KUHAP** menyebutkan bahwa bukti petunjuk dapat diperoleh dari rangkaian informasi yang saling berhubungan, termasuk rekaman audio, video, pesan digital, dan dokumen elektronik (Kalangit, 2013). Agar suatu media dapat diterima sebagai bukti yang sah, aspek autentisitasnya harus diuji melalui beberapa pendekatan:

1. Forensik Digital

- a. Melakukan analisis metadata untuk memastikan waktu, tempat, dan perangkat yang digunakan dalam produksi media.
- b. Menggunakan teknik *hashing* (metode kriptografi yang digunakan untuk menghasilkan representasi unik (*hash value*) dari suatu data, seperti dokumen, file digital, atau pesan elektronik. Algoritma hashing, seperti **SHA-256** atau **MD5**, mengubah input menjadi serangkaian karakter tetap yang berfungsi sebagai "sidik jari" digital. Teknik ini berguna dalam forensik digital untuk memastikan integritas data.
- c. Meneliti jejak digital untuk mengidentifikasi sumber asli dan kemungkinan adanya rekayasa.

2. Hermeneutika Forensik

- a. Menganalisis konteks komunikasi, yaitu siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa.
- b. Meneliti struktur naratif dalam media untuk melihat apakah terdapat pola tertentu yang menunjukkan konstruksi motif.
- c. Menggunakan pendekatan diskursif untuk memahami bagaimana suatu media digunakan sebagai framing dalam kasus hukum

3. Validasi Melalui Saksi Ahli


- a. Dalam banyak kasus, autentisitas media diuji oleh ahli forensik digital yang memberikan keterangan mengenai keabsahan bukti tersebut.
- b. Ahli komunikasi juga dapat meneliti gaya bahasa, intonasi, dan makna tersembunyi dalam suatu pesan untuk menentukan keasliannya.

Dalam penelitian komunikasi forensik, teori autentisitas media berfungsi untuk: Menentukan kredibilitas barang bukti: Apakah media yang digunakan sebagai bukti benar-benar mencerminkan fakta atau hanya konstruksi yang dibuat untuk mengarahkan opini tertentu? Menganalisis strategi manipulasi komunikasi: Bagaimana media dapat digunakan untuk mengaburkan realitas, membentuk narasi tertentu, atau menyesatkan proses hukum? Mengembangkan metodologi pengujian bukti digital: Penelitian berbasis autentisitas media dapat berkontribusi pada peningkatan teknik forensik dalam mengevaluasi rekaman suara, video, dan pesan digital (Iranzo-Cabrera & Casero-Ripollés, 2023).

1.12 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir menggambarkan proses analisis penggunaan komunikasi forensik dalam pembuktian perkara kekerasan seksual. Komunikasi forensik berfungsi sebagai alat penting untuk mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan kasus. Ini melibatkan

penerapan berbagai teknik komunikasi yang mendukung investigasi dan pembuktian hukum di pengadilan. Proses ini dipengaruhi oleh dua teori besar. *Pertama*, Pola Autentisitas Media, yang mengacu pada proses autentikasi atau verifikasi informasi yang disebarluaskan melalui media. *Kedua*, Teori Determinisme McLuhan, yang memandang bagaimana teknologi komunikasi mempengaruhi cara manusia memahami dan memaknai informasi, termasuk dalam konteks hukum dan penyelidikan forensik. Di tengah proses ini, Berita Acara Pemeriksaan menjadi pusat perhatian, isinya dianalisis untuk mengidentifikasi *mens rea*.



Gambar 1 8 Kerangka Pikir

Sumber; Peneliti

Independent Variabel

- a. Autentisitas media: Fokus tentang bagaimana menguji keaslian media dalam memberitakan kasus kekerasan seksual
- b. Teori Determinisme McLuhan: Fokus pada dampak media dalam proses komunikasi dan jejak digital

Dependent Variabel

Penetapan Perkara kasus Kekerasan Seksual: Ini adalah hasil akhir dari penelitian, yang dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi forensik digunakan dalam pembuktian perkara

Variabel Intervensi

Berita Acara Pemeriksaan Kekerasan Seksual: Merupakan dokumen resmi yang digunakan dalam proses pembuktian kasus, berperan sebagai perantara antara teori dan aplikasi dalam sistem hukum


Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang jelas dan spesifik tentang bagaimana suatu konsep atau variabel akan diukur atau diidentifikasi (Neuman, 2018). Dalam penelitian kualitatif, definisi operasional membantu peneliti untuk menjelaskan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang diteliti dengan cara yang dapat dipahami dan diikuti oleh orang lain. Berikut adalah beberapa definisi operasional dalam penelitian ini;

1. Komunikasi Forensik; analisis dan interpretasi bukti komunikasi dalam konteks hukum untuk mengungkap informasi yang relevan dalam investigasi atau persidangan. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan komunikasi sebagai barang bukti di Pengadilan, maka indikator nya adalah;
 - a. Adanya hubungan bukti komunikasi forensik dengan tindak kriminal
 - b. Bukti komunikasi forensik dapat mengungkap *means rea* (niat pelaku)
 - c. Penggunaan pesan komunikasi dapat menentukan derajat kesalahan atau intensi kriminal
 - d. Adanya korelasi antara bukti komunikasi dan alat bukti lainnya dalam kasus kekerasan seksual.

- e. Kesesuaian barang bukti dengan pasal 184 KUHP
2. Pola autentisitas media; cara media menyajikan informasi yang dianggap autentik atau asli untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata audiens. Untuk mengukur konsep dan variabelnya, maka indikatornya adalah
 - a. Akurasi pemberitaan: Fakta-fakta yang diberitakan sesuai dengan informasi yang valid dan dapat diverifikasi.
 - b. Keberimbangan dalam narasi: Berita mencakup perspektif dari semua pihak (korban, tersangka, pihak berwenang).
 - c. Verifikasi sumber: Media melakukan verifikasi terhadap sumber berita yang digunakan
 3. Konstruksi motif adalah proses mental di mana seseorang membentuk alasan atau dorongan di balik tindakan atau perilaku berdasarkan faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi tujuan dan keinginan mereka. Untuk mengukur konsep dan variabelnya, maka indikatornya adalah;
 - a. Konstruksi motif melalui framing: Adanya framing dengan sudut pandang tertentu, misalnya motif kekuasaan atau psikologis pelaku. Penuntut umum dapat menggunakan framing ini sebagai dasar untuk mengaitkan motif dengan unsur pidana, seperti niat jahat atau perencanaan tindak kejahatan.
 - b. Representasi korban dan pelaku; Adanya informasi hubungan antara korban dan pelaku
 4. Kekerasan seksual; tindakan melanggar kehendak dan integritas seksual seseorang, termasuk pemaksaan, pelecehan, atau eksploitasi.

Gambaran Alur Variabel Dalam Kerangka Berpikir



Gambar 19 Memahami Variabel Dalam Kerangka Berpikir

Sumber; Peneliti

BAB II. METODE PENELITIAN

2.1 Abstrak

FAJAR DWI PUTRA Analisis Penggunaan Komunikasi Forensik Dalam Pembuktian Perkara Kekerasan Seksual Di Pengadilan (Studi Kasus; Di Daerah Istimewa Yogyakarta). Dibimbing oleh (Andi Alimuddin Unde, Hafied Cangara, dan Andi Muhammad Sofyan). Paradigma penelitian adalah rencana dan prosedur untuk penelitian yang mencakup cara berpikir seorang peneliti dari asumsi luas hingga metode pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang terperinci. Tujuan dari bab ini adalah memberikan informasi tentang paradigma, metode, lokasi waktu dan unit analisis apa yang digunakan. Rancangan ini melibatkan beberapa keputusan akademis untuk memutuskan penggunaan metode Kualitatif masih menjadi cara ampuh untuk menorepon fenomena komunikasi, didukung dengan data di lapangan, penelitian ini menghadirkan konsep realita tentang bagaimana penelitian dilihat. Bertempat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota ke tiga dengan tingkat pelecehan seksual paling tinggi di Indonesia. Unit analisis yang digunakan adalah: (1) Kasus Pelecehan Seksual yang terdiri dari tujuh kasus yang terjadi dalam lingkup Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Komunikasi Forensik yang akan dijadikan alat pembuktian dalam perkara yang ditangani Pengadilan Negeri di masing-masing Kabupaten dan kota. (3) Interpretasi yang dilakukan oleh penuntun umum.

2.2 Pendahuluan

Paradigma mempunyai kemampuan menggiring opini tentang apa yang akan dan sedang terjadi (Cochrane, 2021). Charles (2007), Klaus Jensen (2008) dan Leonard (2010) sepakat bahwa paradigma adalah seperangkat cara yang terdiri dari beberapa konsep berpikir. Indikator dari paradigma adalah terjawabnya asumsi dari setiap pertanyaan (Yin, 2017). Pada level *ontology*, paradigma interpretatif melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitanya bersifat argumentatif (seorang peneliti yang mengikuti paradigma interpretatif akan mengatakan bahwa fenomena sosial, seperti kekerasan seksual, memang ada dan nyata. Namun, bagaimana peristiwa itu dipahami sangat bergantung pada konteks budaya, nilai-nilai, dan pengalaman pribadi individu yang terlibat. Dengan kata lain,

meskipun keadilan korban ada sebagai konsep, maknanya dapat diperdebatkan dan diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap orang berdasarkan latar belakang dan pandangan dunia mereka), dan maknanya berbeda bagi setiap orang (Egitim & Watson, 2024).

Paradigma berfungsi untuk memahami bagaimana proses sosial diadopsi oleh ilmu-ilmu sosial seperti Psikologi, Komunikasi, Sosiologi dan Hukum (Hitcher, 2006). Ada tiga prinsip dasar yang dimiliki paradigma interpretatif. *Pertama*; Individu menyikapi peristiwa berdasarkan makna yang dibuat sendiri. *Kedua*; Makna terbentuk karena adanya interaksi sosial yang dijalani dengan individu lain. *Ketiga*; Makna yang terbentuk akan dipahami dan dimodifikasi individu melalui proses interpretatif yang juga berkaitan dengan hal lain yang dihadapinya (Djamal, 2015).


Paradigma Interpretatif adalah salah satu paradigma non positivisme (Dong & Wang, 2024). Pendekatan alternatif ini berasal dari beberapa filsuf Jerman yang memfokuskan penelitian pada peranan teks, interpretasi dan pemahaman dalam ilmu sosial (Riemer, 2012). Cara pandang kaum nominalis ini melihat realitas sosial sebagai *label* dan konsep yang digunakan untuk membangun realitas serta tidak ada sesuatu yang nyata. Hakikat interpretatif ini menganggap individu melihat dan membangun realitas sosial secara aktif dan sadar menggunakan teks sebagai otoritas pengambilan keputusan, sehingga setiap individu pasti memiliki pemaknaan yang berbeda tentang sebuah peristiwa (Glenwick, 2016).

2.3 Metode

Menggunakan tipe kualitatif dengan paradigma interpretatif, menyajikan sikap dan pandangan yang menekankan pada Berita Acara Pemeriksaan dan pemberitaan di media massa tentang kasus kekerasan seksual. (Schutz, 1967). Semua kontribusi dalam rancangan penelitian ini dibangun berdasarkan empat aspek yang sudah dikategorisasikan. *Pertama*,

pola autentisitas media. Mencari kredibilitas media dengan mengamati pola pada kasus yang sama. Situasi ini dibangun untuk menemukan kejujuran media dalam melihat satu peristiwa yang sama juga. *Kedua*, konstruksi motif pelaku kejahatan. Pada tahapan ini penulis mencari tahu apa konstruksi motif yang diframing media massa sehingga dapat diinterpretasikan penuntut umum dalam ruang sidang. *Ketiga*; mengetahui bagaimana analisis penggunaan komunikasi forensik untuk proses pembuktian kasus kekerasan seksual.

Kontribusi Terhadap Rancangan Penelitian



Gambar 2 1 Kontribusi Terhadap Rancangan Penelitian

Sumber; Penulis

2.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagai gambaran *spasial*, penelitian dengan judul Analisis Penggunaan Komunikasi Forensik Dalam Pembuktian Perkara Kekerasan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilakukan sepenuhnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhitungkan waktu dari bulan November 2023 sampai Februari 2024. Pengambilan keputusan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan; *Pertama*; angka kasus

kekerasan seksual di Yogyakarta terhitung sampai Maret 2023 mencapai 32 orang, naik 20 orang dari bulan sebelumnya. Total keseluruhan korban dari Bulan Januari hingga Maret 2023 adalah 71 orang (Sumber: SIGA Data Perlindungan DP3AP2 DIY Tanggal tarik 11 April 2023). *Kedua*; Yogyakarta yang merupakan kota pelajar dan kota pendidikan yang seharusnya mampu dijadikan contoh kota lain, secara metodologis alasan Geografis ini dirasa masuk akal.

2.5 Unit Analisis Penelitian

Pertama; Kasus Pelecehan Seksual yang terdiri dari tujuh kasus yang terjadi dalam lingkup Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kedua*; Analisis penggunaan Komunikasi Forensik yang akan dijadikan alat pembuktian dalam perkara yang ditangani Pengadilan Negeri di masing-masing Kabupaten dan kota. *Ketiga*; Interpretasi yang dilakukan oleh penuntun umum. Adapun gambaran kerangka riset dan unit analisis penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut:

Kerangka Riset



Gambar 2 2 Kerangka Riset

Sumber; Peneliti

2.6 Sumber Data dan Informan

Sumber data diambil dari BAP (berita acara pemeriksaan) kasus pelecehan seksual, analisis pemberitaan di media massa dan wawancara Hakim. Adapun perkara yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah pelecehan seksual yang sudah diproses Pengadilan Negeri dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut:

No.	Nama Kasus	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Penyelesaian Pengadilan (Hukuman, KUHP)
1	Pencabulan Anak	Yogyakarta	19 Juli 2022	6 Tahun
2	Pelecehan Seksual Perempuan Dewasa	Gunung Kidul	12 September 2022	9 Bulan
3	Pelecehan Santriwati Oleh Kiai	Kulonprogo	15 April 2021	Dituntut 8 Tahun penjara dan denda 50

				juta subsider dua bulan kurungan penjara
4	Pelecehan Santri laki-laki	Bantul	17 Juni 2022	12 tahun
5	Pelecehan Atlet Gulat	Bantul	26 Juli 2022	10 bulan Penjara
6	Predator Seks	Sleman	Januari 2023	20 Tahun penjara
7	Kekerasan Seksual Disertai Mutilasi Heru	Sleman	23 Maret 2023	Hukuman mati

Tabel 2 1 Kasus Pelecehan Seksual Yang Jadi Obyek Studi Komunikasi Forensik

Untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pembuktian forensik khususnya yang berkaitan dengan alat-alat komunikasi yang digunakan pelaku maupun pihak kepolisian dan Pengadilan Negeri, maka akan dilakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada beberapa informan terkait, yaitu:

No.	Informan	Jumlah
1	Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres: a. Kota Yogyakarta b. Kabupaten Sleman c. Kabupaten Bantul d. Kabupaten Kulon Progo e. Kabupaten Gunung Kidul	5 Orang
2	Hakim Pengadilan Negeri: a. Kota Yogyakarta b. Kabupaten Sleman c. Kabupaten Bantul d. Kabupaten Kulon Progo e. Kabupaten Gunung Kidul	5 Orang
3	Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Prop. DI Yogyakarta	1 Orang
4	Pengacara – Penasehat Hukum	2 Orang
5	Psikolog – Psikiater	1 Orang
6	Ahli Telematika Forensik	1 Orang

Tabel 2 2 Daftar Informan Penelitian Komunikasi Forensik

Sumber; Peneliti

2.7 Jenis Data

1. Data Primer

Pengertian data primer adalah; data yang diambil dari sumber pertama, baik dikumpulkan melalui wawancara, teks, observasi partisipasi atau *focus group discussion* (FGD). Data ini diperoleh langsung dari informan utama, untuk memperoleh data ini membutuhkan waktu yang lama (Karsadi, 2022). Penelitian ini menggunakan data primer; BAP dan pemberitaan di media.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua dan sumber dari hasil penelitian dan pengumpulan data dari orang lain (pihak kedua) atau lembaga tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian, misalnya; data yang bersumber dari dokumen, arsip, naskah dan lain-lain (Karsadi, 2022). Dalam penelitian ini menggunakan data skunder yaitu wawancara hakim.

2.8 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, dan penyebaran suatu dokumen (Yin, 2017). Pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang diambil dari Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta berupa salinan putusan pengadilan


2. Wawancara

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan lima orang hakim dari masing-masing kabupaten di Yogyakarta yang memutus perkara kekerasan seksual.

Wawancara dilakukan untuk menggali data tentang proses Hakim dalam meyakinkan diri untuk memutus perkara.

2.9 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya melakukan pendalaman data melalui teknik *coding data*. Menurut Robert dalam Zulfikar (2017) teknik analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan, dan data-data, kemudian dilakukan pemahaman. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Interpretasi digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban dari tiga pertanyaan penelitian. Interpretasi yang digunakan versi Paul Ricour dengan memfokuskan pada pemberitaan Media dan berita acara pemeriksaan. Ada beberapa cara untuk melakukan teknik ini, salah satunya adalah mencari keterkaitan antara teks, konteks, dan konsep dalam percakapan. Untuk waktu kejadian, disesuaikan dengan konteks pemberitaan dan lamanya kasus ini terungkap. Berikut adalah tahapan dalam melakukan analisis interpretatif versi Paul Ricour




Gambar 2 3 Alur Hermeneutika of Suspicious

Sumber; Peneliti

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Penulis menggunakan *open coding* untuk menemukan frasa kunci dari topik yang dikaji, kemudian mengaitkan satu sama lain dan dikelompokkan dalam satu tema tertentu. Tahap coding selanjutnya adalah *axial coding*, disini peneliti menentukan hubungan antara tema-

tema yang ditemukan pada tahap *open coding*. Tahap selanjutnya *selective coding* untuk mengintegrasikan kategori-kategori.



Gambar 2 4 Proses Coding Data

Sumber; Peneliti

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data hasil observasi dan wawancara dalam bentuk uraian singkat ataupun bagan.

3. Conclusion Drawing/Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil mencakup implikasi dari temuan serta saran untuk penelitian selanjutnya. Hal ini penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan (Suyitno, 2021). Dalam penelitian kualitatif,

kesimpulan tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan dari temuan, tetapi juga sebagai refleksi dari fenomena yang diteliti (Fadli, 2021)

2.10 Validasi Data


Triangulasi dapat dilakukan melalui kombinasi teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif (Meydan, 2024). Salah satu manfaat utama dari triangulasi adalah kemampuannya untuk mengurangi bias yang muncul dari penggunaan satu metode atau sumber data. Dengan cara ini, triangulasi tidak hanya memperkuat keabsahan data, tetapi juga memperkaya analisis dengan memberikan berbagai sudut pandang yang berbeda (Susanto, 2023). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi data dari berbagai sumber dan metode, sehingga hasil penelitian menjadi lebih solid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, triangulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memvalidasi data, tetapi juga sebagai strategi untuk menggali makna yang lebih dalam dari fenomena. Secara keseluruhan, triangulasi dalam penelitian kualitatif berperan penting dalam meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian. Dengan menggabungkan berbagai metode dan sumber data, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena (Meydan, 2024)

2.11 Limitasi dan Delimitasi Penelitian

Secara umum penelitian ini berbicara tentang bagaimana analisis penggunaan Komunikasi Forensik untuk membuktikan perkara kekerasan seksual, secara khusus penelitian ini memfokuskan hanya pada tiga hal; *Pertama*; Pola autentisitas media *Kedua*;

Konstruksi motif dan *Ketiga*; analisis penggunaan komunikasi forensik untuk pembuktian kasus kekerasan seksual.



Gambar 2 5 Konsep Triangulasi Pada Penelitian Komunikasi Forensik

Sumber; Refleksi Penulis